

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KERJA DAMPAK DARI
VIRUS COVID-19**

(Studi pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)

SKIRPSI

Oleh :

MUHAMMAD RAFI AKBAR

NPM : 1821030089



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KERJA DAMPAK DARI
VIRUS COVID-19**

(Studi pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)

SKIRPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah

Oleh :

Muhammad Rafi Akbar

NPM : 1821030089

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal., S. Sos., M.H.

Pembimbing II : Herlina Kuriati, S.H.I., M.E.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2023

ABSTRAK

Perekonomian Indonesia kian memburuk saat terjadi kasus *covid-19* dari tahun 2019 hingga saat ini dan bahkan terjadi hampir seluruh negara. Tentu masalah ini langsung banyak perusahaan sampai menyentuh pekerja atau karyawan yang mengalami kerugian besar seperti pemotongan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan dan masalah lainnya yang terjadi pada pekerja atau karyawan tersebut. Salah satu aspek dalam muamalah yang cukup penting adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seorang yang telah melakukan pekerjaan, tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Penulis tertarik terhadap permasalahan tersebut mengenai Pemotongan Upah kerja karyawan dampak dari *covid-19* pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Mekanisme Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus *covid-19* dan Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus *covid-19* yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pemotongan upah kerja karyawan serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Mekanisme Pemotongan upah yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 informan yang terdiri dari Pemilik, HRD dan 3 orang karyawan dan pengambilan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penulisan pada penelitian ini adalah deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemotongan upah karyawan CV. Sumber

Jaya Variasi Bandar Lampung tidak bertentangan dengan Hukum Islam serta pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Ketenagakerjaan No.M/3/HK.O4/III/2020 dalam Islam kebijakan pemerintah tersebut boleh dilakukan apalagi dalam keadaan darurat, seperti terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian dalam hal pemotongan upah di tengah bencana *covid-19* sebenarnya tidak terdapat dalil baik yang berasal dari Al-Quran ataupun hadits yang memperbolehkan ataupun melarangnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Ijarah*, Pemotongan Upah Kerja

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Akbar
NPM : 1821030089
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 (Studi pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023



Muhammad Rafi Akbar
NPM. 1821030089



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alumnat-Jl. Letkol.Hl. Endro-Suratmin Sukarame Telp.(0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19
(Studi pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar
Lampung)
Nama : Muhammad Rafi Akhar
NPM : 1821030089
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UTN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lisy Fauzal, S. Sos., M.H.
NIP. 197611142005011004


Herlina Kurniati, S.H.I., M.L.I.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol.Hi. Endro Suratman Sukarane Telp (0721) 793260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 (Studi pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)." disusun oleh Muhammad Raft Akbar NPM 1821630089 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwan, Lc., M.A.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Farodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنَ وَوَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتَضَارَّهُنَّ عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانظُرُوا أَجُوزَهُنَّ ۚ وَأُتْرُوا بِسِنِّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ ۗ
أُخْرَىٰ ۖ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

(QS. At-Thalaq : 6)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini

Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, yang menjadi orang tua sekaligus teman yang baik. Terutama kepada Ibunda tercinta yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, dan tentu saja mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ayahanda yang selalu menanamkan keberanian, kebaikan, ketulusan mencintai keluarga dan tanggung jawab serta doa-doa yang selalu dilantirkan untuk anak-anaknya.

Kepada teman tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Muhammad Rafi Akbar lahir di Bandar Lampung, 2 Agustus 1999, Putra Tunggal dari Pasangan dari Bapak Sodri dan Ibu Siti Baroroh .

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2005 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Palapa selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, kemudian setelah lulus sekolah dia memutuskan untuk kuliah dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Muhammad Rafi Akbar

NPM : 1821030089

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 (Studi pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat dan *Salam* penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Liky Faizal., S. Sos., M.H selaku Pembimbing Akademik 1 dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber Bapak Teguh Kusuma Selaku Pemilik CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung dan lain sebagainya yang telah bersedia di wawancarai.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

WalaikumSalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 April 2023

DAFTAR ISI

COVER LUAR

COVER DALAM	
ABSTRAK	
SURAT PERNYATAAN	
PESETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Mekanisme Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	16
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Rukun dan Syarat Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad	25
5. Berakhirnya akad.....	27
6. Hikmah Akad	28
B. Upah Dalam Hukum Islam	29
1. Pengertian Upah	29
2. Landasan Hukum Upah	31

3. Rukun dan Syarat Upah	35
4. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam	38
5. Mekanisme Penetapan Upah dalam Islam	42
6. Upah yang Halal dan Haram	45
7. Berakhirnya Pengupahan	47
C. Tenaga Kerja	48
1. Pengertian Tenaga Kerja	48
2. Hak-Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	50
D. Covid-19.....	52
1. Pengertian Covid-19.....	52
2. Dampak Covid-19	54
3. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung	59
1. Sejarah CV. Sumber Jaya Variasi Raden Bandar Lampung	59
2. Visi dan Misi CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung	59
3. Produk yang dijual CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung	61
B. Praktik Mekanisme Pengupahan yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya Variasi Bandar Lampung.....	63
1. Praktik Pengupahan Sebelum adanya <i>Covid-19</i>	63
2. Praktik Pengupahan Setelah adanya <i>Covid-19</i>	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Mekanisme Pemotongan Upah yang dilakukan CV. Sumber Jaya Variasi Bandar Lampung	69
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mekanisme Pemotongan Upah yang dilakukan CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 (Studi pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)”**

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan disini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini adalah pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19 yang ditinjau atau diteliti dari segi hukum Islam dan Hukum Positif.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.²

Dalam hal ini hukum Islam yang difokuskan yaitu *Fiqh Muamalah* terdiri dari dua kata *Fiqh* yang berarti salah satu bidang dalam ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Sedangkan Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan yang mencakup (Pergaulan, Perdata, dan lain

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),1470.

² Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1999), 73.

sebagainya).³ Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Muamalah* adalah aturan aturan (Hukum Allah. SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan.

Jadi tinjauan Fiqh Muamalah yang dimaksud di sini adalah pandangan dari peraturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan.

Upah jasa adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa yakni atas perbuatan yang baik atau berguna, bermanfaat, dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.⁴ Dalam hal ini upah yang dimaksud adalah pemotongan biaya upah atau pemotongan gaji pada CV. Sumber Jaya Raden Intan Bandar Lampung.

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19 pada judul skripsi ini. adalah bagaimana cara hukum Islam dan Hukum Positif meninjau atau memandang mengenai pemotongan upah kerja dampak dari pandemi virus covid-19. Apakah hukum Islam memeperbolehkannya sebagaimana aturan dalam *Fiqh Muamalah* ? Dan apakah pemotongan upah tersebut sudah sesuai dengan undang undang yang mengaturnya?.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti ingin memiliki kegiatan untuk berkehidupan bekerja secara layak agar mendapatkan hidup yang sejahtera. Salah satu hak pekerja/ buruh adalah untuk mendapatkan upah dari pengusaha atau pemberi kerja. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu kinerja yang dilakukan oleh buruh atau pekerja, mereka akan bersemangat ketika upah seimbang dengan apa yang merek

³ Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah> tanggal (09 Oktober 2022 Pukul 18: 33).

⁴ Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” (On-Line), Tersedia di: <https://kbbi.web.id/jasa.html> (22 Desember 2019).”

akerjakan. Upah yang seimbang akan memotivasi buruh untuk lebih maksimal dalam bekerja di berbagai perusahaan.

Salah satu aspek dalam muamalah yang cukup penting adalah upah mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seorang yang telah melakukan pekerjaan, tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵

Upah tidak akan dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan kecuali pekerja/buruh sakit, haid, menikah, mengkhitankan, menjalankan tugas negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, pekerja/buruh melaksanakan tugas atas persetujuan pengusaha, dan pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Jika perusahaan tidak membayar upah karena adanya alasan tersebut, maka perusahaan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila perusahaan dengan serta merta melakukan pemutusan kerja (PHK) dengan alasan tersebut perusahaan yang melakukan PHK, maka PHK tersebut batal demi hukum dan perusahaan/ pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 153 ayat 2 UU Ketenagakerjaan).⁶

Menurut pasal ini, upah merupakan hak pekerja setelah bekerja kepada perusahaan. Agar upah diberikan secara adil kepada seluruh pekerja, ditetapkan kebijakan mengenai upah minimum yang memperhitungkan produktivitas dan absensi pekerja. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh tidak boleh atau serikat buruh tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam sendiri muamalah upah mengupah seharusnya ditetapkan pada saat akad berlangsung yaitu dengan ditetapkannya akad maka akan menimbulkan hak dan kewajiban.

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 41.

⁶ Pasal 153 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Saat ini dunia sedang dilanda oleh kejadian yang sangat luar biasa berupa pandemi Covid-19 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan China, virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Virus ini sendiri masuk ke Indonesia melalui turis asing yang melakukan kontak dengan warga Bogor pada awal maret 2020, dan sejak saat itu Covid-19 merubah kebiasaan masyarakat Indonesia bahkan dunia dengan sangat signifikan.

Kita bukan hanya berubah dari Mekanisme pendidikan, namun juga sistem ekonomi, kebudayaan, pariwisata dan lain lainnya juga terkena dampaknya. Bahkan aktifitas bisnis di Indonesia dapat dikatakan lumpuh total pada pertengahan tahun 2021 akibat lonjakan virus yang semakin menjadi jadi.

Tidak terkecuali di CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung yang ikut terkena imbasnya, mulai dari pengurangan jumlah karyawan, hingga ke dampak terbesarnya yaitu pemotongan insentif atau upah kerja kepada pegawainya. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi publik yang melemah dan grafik penjualan yang menurun, hal itu tentu berimbas ke perusahaan jika ingin tetap melanjutkan produksi maka jalan yang harus dipilih yaitu pemotongan upah buruh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19 (Studi pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Sub Fokus

Agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dan berfokus secara khusus membahas mengenai pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemecahan fokus penelitian yaitu menentukan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemotongan Upah Kerja dampak dari Virus Covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap mekanisme pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah kerja dampak dari virus Covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemotongan upah kerja dampak dari Virus Covid-19 di CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Adapun Manfaat teoritik dari penelitian adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemotongan Upah Kerja Dampak Dari Virus Covid-19, dan
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keIslaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses

pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitan Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Skripsi Rezi Adha Putria Rosas yang berjudul “Analisis dampak Covid-19 Terhadap Penetapan upah karyawan CV. UB Berita Kabupaten Pasaman Sumatra Utara Barat Ditinjau Dari hukum Ekonomi Syariah” penelitian yang dilaterbelakangi oleh adanya dampak covid-19 yang tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan asaja namun juga berbagai bidang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yang dilakukan di CV. UB Berita dengan 5 orang sebagai sampelnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak pada pengiriman bahan baku yang menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produksi⁷

Skripsi Perpektif hukum Islam tentang Pematongan Upah Pekerja (Studi pada Panglong Kayu Jaya abadi Untung suropati) oleh Pegi Prihatini. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mungkin Mekanisme pematongan upah pekerja pada panglong kayu jaya abadi

⁷ Rezi Adha Putria Rosas, “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penetapan Upah Karyawan CV. UB Berita Kabupaten Pasaman Sumatra Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021).

untung suropati Bandar Lampung, serta meninjau dari perspektif hukum Islam terhadap pemotongan upah pekerja panglong kayu tersebut, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya transparansi antara pemilik panglong dan pekerja pemotong kayu sehingga terdapat kecurigaan dari pekerja tentang pekerjaannya. Namun pekerja juga tidak bisa mencari pekerjaan ditempat lain sebab batasan ijazah sekolah yang tidak mencukupi.⁸

Skripsi I Islamiyani yang berjudul Pemutusan Hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 Perspektif *Fiqh Muamalah*. Penelitian yang bertujuan untuk meninjau dari segi *Fiqh Muamalah* tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini sendiri adalah Penelitian hukum Normatif dengan hasil penelitiannya adalah dalam Islam hal seperti ini tidak termasuk dalam keadaan darurat, jadi tidak diperbolehkan.⁹

Perbedaan pada ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Tempat Penelitian

tentunya tempat penelitian yang berbeda dapat menyebabkan kemungkinan hasil yang berbeda pula, sebab bagaimana penerapan skema pembayaran pekerja dan lainnya tentunya berbeda disetiap perusahaan, penelitian pertama melakukan penelitian di CV UB Berita Kabupaten Pasaman Sumatra Utara, penelitian kedua berfokus pada suatu panglong kayu di daerah Untung Suropati Bandar Lampung, sedangkan penelitian ketiga tidak terdapat tempat penelitian sebab hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam dalam merubah akad dalam keadaan Pandemi Covid-19. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti berikut ini berfokus pada CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

⁸ Pegi Prihatini, "Perpektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁹ Fauziyah, "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Muamalah" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

2. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian pertama hanya berfokus pada dampak covid-19 pada penetapan upah pekerja dan ditinjau dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah, pada penelitian kedua fokus penelitian lebih ditujukan pada pemotongan Gaji pegawai pada salah satu panglong kayu di daerah Untung Suropati, Bandar Lampung. Dan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ketiga fokus penelitian tertuju pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari *Fiqh Muamalah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan menggali Informasi dengan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini juga termasuk *field research* (penelitian lapangan) karena dalam hal ini realitas yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemotongan upah kerja dampak dari virus covid-19.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan tentang pemotongan Upah kerja dampak dari Covid-19, dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara Mekanismeatis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁰

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh

¹⁰ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998),7.

peneliti dari sumber pertanyaan¹¹. Dalam data ini sumber data yang di peroleh dari CV Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹² Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari Al-Qur'an, hadist, undang-undang (dalam hal ini Undang-undang No.13 Tahun 2003), serta buku buku, yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah internet, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci untuk penulis mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 1 Orang pemilik CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

b. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis

¹¹ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003),43.

¹² Ibid, 40.

¹³ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), 4.

dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.¹⁴ Dalam hal ini terdapat 1 orang HRD pada CV. Sumber Jaya Variasi Bandar Lampung.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini informan pendukungnya adalah 3 orang pekerja di CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan¹⁵. Observasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisioner.¹⁶ dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati mekanisme pengupahan pada CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

b. *Interview*

Interview merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar tata cara upah mengupah dan pemotongan gaji karyawan kepada pimpinan perusahaan CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung.

¹⁴ Ibid, 6.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2013), 57.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 198.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal yang menyangkut dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang terkait dengan tatacara upah mengupah baik dari undang-undang maupun dari literasi Islam yang ebrupa kitb-kitab dan buku buku fiqh.

6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data harus berhati-hati meilih data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang menjadi subyek penelitian, sementara untuk mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) merupakan memeriksa kembali dengan tujuan mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Mekanismeatis Data (*systemating*) merupakan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan Mekanismeatis sesuai dengan data yang diperoleh.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analitif*, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Penelitian *deskriptif* sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.¹⁷

¹⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan

I. Mekanismeatika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian dan Mekanismeatika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu *Akad,Ijarah*, Serta Tenaga Kerja Terhadap Hak dan Kewajibannya terhadap perusahaan .

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, (1) Sejarah Berdirinya CV. Sumber Jaya Variasi Bandar Lampung, (2) Mekanisme Pengupahan yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya Variasi Bandar Lampung, (3) Mekanisme Pengupahan sebelum dan sesudah adanya *covid-19*

BAB IV ini berisi tentang Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pemotongan yang dilakukan oleh CV. Sumber Jaya Bandar Lampung serta Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Mekanisme Pengupahan tersebut.

BAB V terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad¹⁸. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu¹⁹.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.”²⁰

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2019), 51

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 2020), 65

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak disatu pihak dan kewajiban di lain pihak²¹. Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan²².

Beberapa ahli menjelaskan seperti menurut az-Zarqa dalam pandangan *syarak*, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak²³. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak²⁴”

Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian yakni umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang

²¹ Satrio J, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017), 87

²² Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018), 98

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2019), 51

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah²⁵. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu²⁶. WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”²⁷.

Berdasarkan hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjual belikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yakni jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁸

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا

يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الْصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌ ۗ مَا يُرِيْدُ

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2018), 15.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 71

²⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 402

²⁸ Ahmadi Mirudan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016), 43

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah : 1)

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman wajib dalam memenuhi akad yang telah ditentukan sesuai ketentuan Hukum yang telah Allah tetapkan.

Firman Allah SWT lainnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : "Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." (Q.S Ali-Imran : 76)

Maksud ayat di atas adalah bahwa kita sebagai manusia yang berjanji termasuk dalam menepati akadnya adalah termasuk orang-orang yang bertakwa dan dicintai Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menepati janji yang telah disepakati termasuk akad yang telah dibuat oleh semua pihak yang terlibat.

Hadits nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya : : "Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda; "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (H.R

Bukhari)”²⁹

3. Rukun dan Syarat Akad

Prinsip dasar bermu’amalah yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah kegiatan yang mengandung masalah, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba.

Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermu’amalah juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.³⁰

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- 1) ‘Aqid, Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma’qud Alaih Ma’qud alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) *Maudhu al-Aqid Maudhu al-Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.Berbeda akad maka

²⁹ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, Shahih Bukhari (Riyadh: Baitul Afkar, 1998) 447.

³⁰ Linda Firdawati, “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam,” *Asas* 3, no. 5 (2011): 47.

berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

- 4) *Shighat al-Aqid Sighat al-Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³¹

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut.

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.

- 1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- 4) *Lisan al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida* (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila.

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- 3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para

ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad,³² yaitu.

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

b. Syarat-Syarat Akad³³

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang,
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah *bila rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,

³² Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 30.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua³⁴, yaitu sebagai berikut.

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu.

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz³⁵.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu.

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta :UII Pres, 2018), 30

³⁵ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2017), 65

membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,

- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan)³⁶.

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun³⁷.

5. Berakhirnya Akad

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta :UI Press, 2019),h. 23

³⁷ Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*,(Malang : Ovicena, 2017),20.

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.³⁸

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika.
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.³⁹

6. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain.

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.

³⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, op.cit.,59.

3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yangdibenarkan syara’, seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁴⁰

B. Upah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah/upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁴¹

Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *Ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri.

Yang mana arti *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah. Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

⁴⁰ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, 106.

⁴¹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), 162.

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut *al-Ba'liyy*, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Sedangkan Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak pekerja karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁴²

Istilah *Ujrah* selain *ijarah*, upah (*fee*) atau imbalan, ada juga jialah/jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan *Ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jialah/ jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.⁴³

Jialah/Jualah merupakan kontrak (*akad*) dimana salah satu pihak (*ja'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*jua'l*) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.⁴⁴

Maka dari pengertian diatas untuk *jialah/jualah* dapat dipersamakan persepsinya dengan *Ujrah*. Begitu juga dengan *ijarah* sama halnya dengan *Ujrah* karena *Ujrah* pada hakikatnya adalah bagian dari akad *ijarah*. Sedangkan upah (*fee*) atau imbalan merupakan nama lain dari *Ujrah* atau arti dari *Ujrah* itu sendiri,

⁴² Nono Hartono, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)," *Jurnal Ekonomi Islam* - Volume 9, no. 2 (2018): 236.

⁴³ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

⁴⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilahistilah di dalam perbankan.

Upah atau *Ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi,
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁴⁵

2. Landasan Hukum *Ujrah*

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

- a. Berdasarkan Al-Qur'an :
Firman Allah di dalam QS. At-Thalaq (65): 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُدٍ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

⁴⁵ Siswadi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan,” *Jurnal Ummul Qura* Vol IV, no. 2 (2014): 108.

anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Menurut Penulis, Maksud dari ayat di atas adalah bahwa kita harus memberikan imbalan sebagai suatu kewajiban terhadap atas suatu usaha dengan cara bermusyawarah sesuai dengan kesepakatan satu sama lain agar adil satu sama lain dan mendapatkan ridho dari ALLAH terhadap segala sesuatu yang kita lakukan.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut penulis maksud ayat di atas adalah Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kita perbuat dan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Termasuk memberikan pembayaran yang patut terhadap seseorang sesuai dengan persetujuan dan permusyawaratan antara kedua pihak dalam melengkapi hak dan kewajibannya masing masing.

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

b. Berdasarkan Hadits :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفُّوا مِنْ
خَرَاجِهِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".⁴⁶

c. Berdasarkan Ijma :

Ujrah dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Adapun pengertian *al-ijarah* atau *Ujrah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut.

- 1) Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* atau *Ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- 2) Ulama *Mazhab Malikiyah* mengatakan, selain *al-ijarah* atau *Ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu *`aqad* atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk *`aqad* sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
- 3) Ulama *Syafi`iyah* berpendapat, *al-ijarah* atau *Ujrah* adalah suatu *aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *Syara`* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syara`* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- 4) *Hanabilah* berpendapat, *al-ijarah* atau *Ujrah* adalah *aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara`* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan

⁴⁶ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*. 2102.

sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *`iwadah*.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Menurut jumbuh ulama rukun Upah ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) Sighat (*ijab dan qabul*)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

b. Syarat Upah

Untuk sahnya upah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu.

- 1) *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqaawwim*) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama *Hanafiyah*, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba *nasi`ah*.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

Adapun rukun dan syarat upah adalah sebagai berikut.

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa, upah-mengupah, *mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *mua'jir* adalah baligh dan berakal, cakap mengendalikan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- b. *Sighat* ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *mua'jir*, ijab dan kabul sewa-menyewa, upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000”, maka *mua'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan perkejaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.⁴⁸
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

⁴⁸ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal ASAS* Vol 5, no. 1 (2013): 6.

- 1) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁹

4. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata “*adl*” di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. pengertian ini terdapat di dalam al-Qur’an, antara lain pada Q.S. an-Nisa’ (4): 58 dan Al- Maidah (5): 8

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. an-Nisa’ (4): 58).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

“*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-maidah: 8).

Kata ‘*adl*’ di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka samasama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

Islam dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (‘*adl*’). Al-qur’an menegaskan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam

semesta (*rahmatan li alalamiin*) secara terang-terangan mengakui kemajemukan keyakinan dan agama.⁵⁰

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut di atas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan, yakni :

- 1) Adil bermakna Jelas dan Transparan Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak).⁵¹

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

- 2) Adil bermakna proporsional Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (*proporsional*). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

⁵⁰ Julia Hernida and Novaria Rahmawati, “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal ASAS* Vol 12, No. 2 (2020): 137.

⁵¹ Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram (Semarang : Karya Toha Putra, 2012) Cet Ke- 2, 360.*

Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَأَبَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ: أَعْمَى تَهْ بِأَمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَ لَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).⁵²

- 2) Layak, Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai berikut.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”(QS. Asy-Syua’ra 26 : 183).

⁵² Ibid, 252.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

5. Mekanisme Penetapan Upah dalam Islam

Menyangkut penentuan upah pekerja, Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Hadis. Secara umum, Mekanisme penetapan upah dalam Islam sebagai berikut:

a. Menyebutkan jumlah upah sebelum memulai pekerjaan

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah yang akan diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja bersumber dari Hadis. Rasulullah SAW memberikan sikap yang harus di contoh oleh pengusaha muslim saat ini, yakni penentuan upah pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ)
اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ. رَوَاهُ أَبُو الزَّرْقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ
طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

“Dari Abi sa'id al-Khudriy r.a bahwa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya. ” (HR. Abdurrazaq dalam hadis ini terdapat

inqitha'. Baihaqi me-maushul-kannya dari jalur Abu Hanifah).⁵³

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan suatu sikap sebagai contoh kepada pengusaha muslim untuk memberikan informasi terlebih dahulu tentang besarnya upah yang akan di terima pekerja sebelum ia memulai pekerjaannya. Dengan adanya informasi yang jelas terkait besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan suasana nyaman dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik usaha.

b. Membayarkan upah pekerja sebelum keringnya kering

Dalam hadis Rasulullah SAW, terdapat perintah kepada pengusaha muslim untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Abdullah ibn „Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).⁵⁴

Maksud dari hadis di atas, adalah pengusaha bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari, setiap minggu atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, pengusaha muslim dibebaskan untuk

⁵³ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar AlAsqalani), cet 1, (Pustaka Amani, Jakarta, 1995), 360

⁵⁴ Ibid, hal 360

menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya.

Dari kandungan hadis di atas, sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa terdzalimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.⁵⁵

- c. Upah harus diberikan sesuai berat pekerjaannya dan berharga.

Maksud dari sesuai adalah sesuai kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah yang dapat diukur dengan uang. Berdasarkan QS. Al-Jaatsiyah : 22.

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S Al-Jaatsiyah:22)

6. Upah yang Halal dan Haram

Upah halal bila yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika seseorang di upah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka upah yang diterimanya nanti haram juga karena pekerjaannya haram. Demikian pula, upah bisa menjadi haram jika pekerjaan

⁵⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) 194.

yang harus dilakukan adalah kewajiban agama maupun sosial semata-mata karena Allah tanpa imbalan.

Menurut pandangan para *Fukaha*, upah boleh dipungut dari memandikan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengimami shalat Tarawih dan membimbing jamaah haji oleh orang yang memang berprofesi di bidang tersebut. Upah karena berpartisipasi dalam jihad ataupun dalam mendakwahkan Islam tidak boleh melainkan jika orang yang bersangkutan adalah tentara atau pendakwah professional.⁵⁶

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang biasa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara maksud maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah* yakni:

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh sukarela. Dalam konteks ini tidak perlu melakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atas kedua-duanya atas dasar keterpaksaan.
- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mua'jir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama.
- c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram
- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, 191.

⁵⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 36.

7. Berakhirnya Pengupahan

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan.

Para ulama Fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* apabila tenggang waktu disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.⁵⁸

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1 dan 2 bahwa berakhirnya perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia dan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. apabila pemilik usaha yang meninggal dunia, maka ahli waris pemilik usaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah berdiskusi dan membuat keputusan dengan pekerja. Sedangkan, jika pekerja yang meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Serta dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 62 telah disebutkan, apabila dalam mengakhiri hubungan kerja terdapat salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelah berakhirnya jangka waktu yang sudah ditentukan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya atau pihak yang dirugikan sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.⁵⁹

⁵⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 77.

⁵⁹ Departemen Tenaga Kerja RI, "Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," , 16.

C. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga.⁶⁰

Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji.

Sedangkan menurut Payman J. Simanjuntak definisi tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-orang yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh adalah setiap orang dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶¹

Karyawan adalah sumber daya manusia atau penduduk yang bekerja di suatu institusi baik pemerintah maupun maupun swasta (bisnis). Sedangkan menurut Samsuni dalam jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Karyawan adalah orang yang bekerja pada orang lain dan menjual jasa mereka, waktu, tenaga dan pikiran untuk perusahaan dan mendapatkan kompensasi dari perusahaan tersebut.⁶²

⁶⁰ Jepi Ardianto dan Muhammad Ferdryansyah, "Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Asean Economy Community," *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 1, no. 2 (2018): 78.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3 tentang pekerja/buruh.

⁶² Samsuni, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Jurnal Al Falah* Vol. XVII,

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja karena pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapatkan upah.⁶³

Menurut undang-undang No. 14 Tahun 1969 tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan yang baik, di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1).⁶⁴

2. Hak-Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Islam mengakui bahwa dengan manusia bekerja disertai dengan penggunaan modal akan didapat output yang lebih tinggi. Pada umumnya pekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang adil dari majikannya, padahal hasil kerja para pekerja telah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi usaha tersebut. Pengusaha sering mrlupakan kewajibannya terhadap pekerja. Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang sikap dan perlakuan yang seharusnya bagi para pekerja sebagaimana sabdanya, “budak dan pelayan harus diberi makanan dan pakaian sebagaimana lazimnya dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dipikulnya (*Mu'atta*).

Islam dalam ajaran moralnya meminta para pengusaha membayar buruh dengan upah yang wajar serta meningkatkan fasilitas kerja mereka. Jika para pengusaha tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah berhak untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga pekerja memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan terpenuhi.

No. 31 (2017): 116.

⁶³ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 3.

⁶⁴ Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Pasal 1 tentang tenaga kerja.

Berdasarkan paparan tersebut, maka hak-hak tenaga kerja antara lain adalah :⁶⁵

- a. Buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup layak.
- b. Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya dan apabila suatu waktu ia dipercaya melakukan pekerjaan berat, harus disediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau keduanya.
- c. Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu.
- d. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya sebagai dana bantuan.
- e. Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada para pekerja dan anak-anak.
- f. Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para pengangguran selama masih menganggur dari dana zakat.
- g. Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja.
- h. Barang- barang yang dihasilkan dipabriknya harus diberikan kepada mereka secara bebas atau dengan tarif yang lebih murah.
- i. Para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta memaafkan mereka jika berbuat kesalahan selama dalam bekerja.
- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga kesehatan dan efisiensi tidak terganggu.

Pada dasarnya kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh

⁶⁵ Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis*, 230.

mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelengahannya.⁶⁶

D. Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini merupakan virus corona jenis ketiga yang sangat patogen setelah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). COVID-19 pertama kali dilaporkan dari Wuhan, provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Penyakit COVID-19 bersifat zoonosis, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa SARS-CoV-2 dapat menular dari manusia ke manusia. Penyebaran virus ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Penularannya terjadi melalui droplet yaitu dari percikan-percikan dari hidung dan mulut, kontak dengan droplet dan fekal-oral. Percikan-percikan tersebut akan menempel pada benda dan orang bisa terinfeksi jika

⁶⁶ Suhrawadi K.Lubis Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 156.

menyentuh benda tersebut. Virus COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada plastic dan stainless steel, kurang dari 24 jam pada karton dan kurang dari 4 jam pada tembaga.⁶⁷

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi Mekanisme pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).

Gejala Coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala Corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah.

- a. Demam tinggi disertai menggigil
- b. Batuk kering
- c. Pilek
- d. Hidung berair dan bersin-bersin
- e. Nyeri tenggorokan
- f. Sesak napas

Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gejala infeksi virus 2019-nCoV dapat muncul mulai dua hari hingga 11V hari setelah terpapar virus tersebut.

Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 kematian (CFR 3,4%). Wilayah Amerika memiliki kasus terkonfirmasi terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya wilayah Eropa dengan 4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara dengan 4.073.148 kasus, wilayah Mediterania Timur dengan

⁶⁷ Rara Julia Timbara Harahap, "Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Volume 2, No. 3 (Agustus 2020): 319.

1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 1.044.513 kasus, dan wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus (World Health Organization, 2020). Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan laporan Kemenkes RI, pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7343 (CFR 4,3%). DKI Jakarta memiliki kasus terkonfirmasi kumulatif terbanyak, yaitu 39.037 kasus. Daerah dengan kasus kumulatif tersedikit yaitu Nusa Tenggara Timur dengan 177 kasus (Kemenkes RI, 2020).⁶⁸

2. Dampak Covid-19

Pandemi Covid-19 belum berakhir, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia masih berjuang menghadapi wabah global ini. Hampir seluruh sektor terdampak pandemi Covid-19, mulai kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk didalam keberlangsungan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat pandemi Covid-19 antara lain pekerja dirumahkan, bekerja dari rumah, pembayaran upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Juanda Pangaribuan mengatakan sedikitnya ada 4 masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat Covid-19. Pertama, pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagian perusahaan tidak boleh beroperasi. Akibatnya, ada perusahaan yang memutuskan untuk merumahkan pekerja atau memerintahkan pekerja untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Kedua, dalam kondisi seperti ini, bisa berlaku *asas no work no pay* sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini menyebut upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, kecuali bagi pekerja yang sakit baik karena Covid-19 atau bukan.

⁶⁸ Nur Indah Fitriani, "Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis," *Jurnal Medika Malahayati* Volume 4, No. 3 (Juli 2020): 195.

Ketiga, pembayaran upah. Juanda berpendapat setelah pandemi Covid-19 berakhir berpotensi banyak perselisihan ketenagakerjaan yang akan muncul. Salah satunya perselisihan hak terkait pemenuhan ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terkait pemenuhan upah. Karena itu, Juanda mengingatkan jika pandemi ini berdampak kepada perusahaan yang mengubah skema pengupahan, harus ada kesepakatan dengan serikat buruh atau buruh yang bersangkutan kemudian dituangkan dalam perjanjian bersama.

Keempat, dampak Covid-19 bisa berujung PHK. Menurut Juanda, status hubungan kerja dibagi dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Untuk PKWT, perusahaan yang terdampak Covid-19 dapat memutus PKWT lebih awal daripada yang tertulis dalam perjanjian. Ini bisa terjadi karena perusahaan tidak beroperasi atau dilakukan pemangkas jumlah pekerja. Tapi bisa juga perusahaan membayar sisa kontrak PKWT.

Untuk PHK akibat dampak Covid-19 bagi pekerja berstatus perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT), Juanda menyebut ada 3 alasan yang dapat digunakan perusahaan. Pertama, alasan rugi. Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 menjelaskan pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun. Untuk menggunakan alasan ini terlebih dulu harus ada hasil audit kantor akuntan publik yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian.

Selain alasan rugi, dalam ketentuan yang sama juga mengatur PHK dengan alasan *force majeure*. Perlu dicermati, sekalipun pemerintah melalui Keppres No.12 Tahun 2020 sudah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional kategori nonalam bukan berarti perusahaan bisa serta merta menjadikannya sebagai acuan untuk melakukan PHK dengan alasan *force majeure*.

Perusahaan yang dapat menggunakan alasan ini hanya badan usaha yang terdampak kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Misalnya, karena PSBB perusahaan tidak bisa beroperasi sehingga tidak ada pemasukan dan merugi. Kompensasi pesangon yang diberikan perusahaan untuk PHK dengan alasan merugi atau force majeure yakni 1 kali ketentuan.

Terakhir, perusahaan bisa melakukan PHK karena terdampak Covid-19 dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003. Kendati putusan MK No.19/PUU-IX/2011 menyatakan PHK dengan alasan efisiensi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen, tapi praktiknya pengadilan hubungan industrial (PHI) akan melihat kasus ini sesuai fakta sebenarnya apa yang menjadi alasan efisiensi.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkain kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah.

Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Contoh kebijakan tertulis seperti: KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Mekanisme Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Mekanisme Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain.

Merespon tren perkembangan penyebaran dan penularan Corona yang terus meningkat, sejak tanggal 17 April 2020 Presiden mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui KEPPRES No. 12 Tahun 2020. Kasus coronavirus terus mengalami peningkatan jumlah. Hingga tanggal 17 Juni 2020 total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 40.400 orang, pasien yang sembuh sebanyak 15.703 orang, dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 2.231 orang. Jumlah kasus orang terinfeksi Corona terus mengalami peningkatan, diperkirakan kurvanya akan melandai padaakhir tahun 2020.⁶⁹

⁶⁹ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Journal Publicuho* Vol 3, No. 2 (2020): 268.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PN Rineka Cipta, 2013.
- Bukhari, Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Tenaga Kerja RI. *Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Fauziyah. *Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.
- Fordebi, ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hajar, Al-Hafidh Ibnu. *Terjemahan Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Heryana, Ade. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Kementrian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia. “KBBI Daring” (On-Line).”

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah>.

Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muhammad, Ayub. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Prihatini, Pegi. *Perpektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati)*. Disertasi UIN Raden Intan, 2019.

Rosas, Rezi Adha Putria. *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penetapan Upah Karyawan CV. UB Berita Kabupaten Pasaman Sumatra Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Disertasi Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2021.

Sarifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Sendjun H, Manulang. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Sharif, Chaudhry Muhammad *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Subroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,

2002.

Syafii, Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Syah, Islam Muhammad. *Filsafat Hukum Islam..* Jakarta: Bumi aksara, 1999.

Jurnal

Ferdryansyah, Jepi Ardianto dan Muhammad. “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Asean Economy Community.” *Jurnal Pekerjaan Sosial* VOL 1, no. 2 (2018): 78.

Fitriani, Nur Indah. “Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis.” *Jurnal Medika Malahayati* Volume 4, no. 3 :195.

Firdawati, Linda. *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*. Asas 3, no. 5 (2011): 49.

Harahap, Rara Julia Timbara. “Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019.” *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Volume 2, no. 3: 319.

Hartono, Nono. “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik (Studi Kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 236.

Julia Hernida, and Novaria Rahmawati. *Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal ASAS* Vol 12, no. 2 (2020): 137.

Samsuni. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Al Falah* Vol. XVII, no. 31 (2017): 116.

Siswadi. “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan.” *Jurnal Ummul Qura* Vol IV, no. 2 (2014): 108.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syamsul, Hilal. *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal ASAS* Vol 5, no. 1 (2013): 6.

Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho* Vol 3, no. 2 (2020): 268.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Pasal 1 tentang tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1.

Pasal 153 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjan.

Wawancara

Agustina. *Sistem Pengupahan CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung*. Wawancara dengan penulis Maret 12, 2022.

Dian. *Akad Dan Kesepakatan Upah Karyawan Setelah Covid-19*. Wawancara dengan penulis Maret 15, 2022.

Kusuma, Teguh. *Visi Misi CV. Sumber Jaya Variasi Raden Intan Bandar Lampung*. Wawancara dengan penulis Maret 10, 2022.

Lestari. *Jumlah Pemotongan Upah Saat Covid-19*. Wawancara dengan penulis Maret 15, 2022.

Melly. *Akad Dan Kesepakatan Upah Karyawan*. Wawancara dengan penulis Maret 15, 2022.